





KODE ETIK DOSEN



**UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
BONE
2023**

	PEDOMAN KODE ETIK DOSEN	Kode :KE.DSN/UNIAS MAN/2023
		Tanggal : 15 April 2023
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN		Revisi : 0
		Halaman : 15



Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Suriyati, S.H., M.H	Ketua Lembaga Kode Etik		15 April 2023
Diperiksa dan di Setujui	Gustika Sandra, S.H., M.H	LPM		15 April 2023
Disahkan Oleh	Dr. H. M. Yasin, S.H., M.H	Rektor Universitas Andi Sudirman		15 April 2023



UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Telephon (082346186486), Email (universitasandisudirman271@gmail.com)

Laman: yayasanandisudirman.or.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

NOMOR : 05 /UNIASMAN.82/SPM.00.01/2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Andi Sudirman pada tanggal 10 April 2023

Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Universitas Andi Sudirman yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Andi Sudirman tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup Universitas Andi Sudirman

Pertama : Kode Etik Dosen;

Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen secara efektif mulai tanggal 10 April 2023;

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, akan diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Keempat : Dibentuk Tim Kode Etik Universitas Andi Sudirman yang melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik



UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Telephon (082346186486), Email (universitasandisudirman271@gmail.com)

Laman: yayasanandisudirman.or.id

- Kelima : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah Senat Universitas Andi Sudirman .
- Keenam : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 15 April 2023

Rektor,

DR.H.M.Yasin,S.H.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM	3
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN	4
BAB IV TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB	6
BAB V PELANGGARAN.....	7
BAB VI SANKSI TERHADAP DOSEN	8
BAB VII PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB).....	9
BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN	10
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	11


Kata Pengantar

Universitas Andi Sudirman adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan derajat masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, UNIASMAN mempunyai kebebasan akademik dalam mengembangkan kemampuan cipta, karsa dan karya manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran dalam keilmuan, serta dalam upaya pengembangan teknologi.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atau dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut dengan Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakekatnya bahwa lingkungan kampus yang menjunjung tinggi kebenaran, serta pengembang ilmu dan teknologi.

Dalam Pedoman Tata Krama Dosen ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen Terimakasih.

Watampone, 15 April 2023
Rektor Universitas Andi Sudirman



DR.H.M. Yasin, S.H., M.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang di undang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, dan guru besar.

Dosen Universitas Andi Sudirman (UNIASMAN) berasal dari berbagai kultural dan latar belakang. Perguruan Tinggi UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN berkewajiban menciptakan kultur untuk menyelaraskan perbedaan yang ada diantara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima dilingkungan Universitas Andi Sudirman. Untuk itulah perlu dibuat suatu pedoman tata krama dosen di lingkungan Universitas Andi Sudirman.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Andi Sudirman

1. Visi

“Menjadi universitas yang unggul dibidang akademik ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang progresif, professional, dan kompetitif di dunia kerja tingkat nasional tahun 2033”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang progresif, professional dan kompetitif di dunia kerja.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, sosial, politik, sains dan Kesehatan.
- c. Menjalani Kerjasama dibidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian di tingkat nasional dan internasional.
- d. Menyelenggarakan tata Kelola yang baik dan bersinergi untuk mewujudkan universitas yang unggul.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang progresif, professional dan kompetitif di dunia kerja.
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, sosial, politik, sains dan Kesehatan.
- c. Mewujudkan Kerjasama dibidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan internasional.
- d. Mewujudkan tata Kelola yang baik dan bersinergi agar tercapai universitas yang unggul.

C. Tujuan yang Akan Dicapai

Pedoman tata kerama dosen bertujuan untuk:

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional
2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan
3. Membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, sosial, dan disiplin waktu
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan pancasila dan Undang- undang dasar 1945
3. Memiliki kualifikasi sebagai dosen
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

Pasal 2

Secara umum tugas seorang dosen meliputi tri darma perguruan tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tenaga akademik mempunyai hak:

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tri darma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang bersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan prestasinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN kepada warga atau unsur perguruan tinggi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

Pasal 4

Setiap dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menunjang tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
3. Mengutamakan kepentingan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat
5. Bersikap terbuka dan menunjang tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain
7. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut di duga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah

10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
14. Menjaga/memelihara kehormatan baik dirinya maupun institusi
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

BAB IV

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup pancasila.

Pasal 6

Keluarga besar UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 7

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat mendorong, menjatuhkan nama baik almamater/ keluarga besar UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN atau program studi dalam menjalankan tugas dan jabatan
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil
5. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia negara
6. Membocorkan soal dan kunci jawabannya
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan program studi.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
11. Melakukan pengotoran/pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lain
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN tanpa izin
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang dilingkungan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
16. Menyebarkan tulisan- tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah
17. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
18. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI TERHADAP DOSEN

Sanksi terhadap dosen:

1. Setiap dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Penundaan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian

BAB VII
PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB
(PANTIB)

Pasal 9

1. Keluarga besar UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 7 sebagaimana tercantum diatas akan diproses oleh panitia pertimbangan pelanggaran tata tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan SK Rektor UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN atas usul: Rektor, Dekan dan ketua program studi untuk masa jabatan 2 (dua) tahun
3. PANTIB menyatakan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Rektor, dan keputusan terakhir di tangan Rektor UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

Keluarga besar UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 14 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tulisan sebelum Rektor UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN memberikan keputusan akhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
 - a. Tenaga akademik tidak tetap/honorier
 - b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi, dan staf administrasi
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan

A. Etika Dosen

1. Etika Dosen dalam Berpakaian

- a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan
- b. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok dan blouse (ditambah blazer jika memungkinkan) dengan sepatu formal
- c. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga *personal hygiene* untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kantor dan kelas.

2. Etika dalam Memenuhi Komitmen Waktu

- a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu
- b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.
- c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu
- d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan diluar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan tugas akhir
- e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan mata kuliah antara 2-4 jam per minggu
- f. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka dalam pembimbingan tugas akhir.

3. Etika Dosen dalam Pelaksanaan Tugas Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN

- a. Sapaan yang digunakan (dalam peranya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik dalam kelas maupun diluar kelas adalah “saudara”
- b. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan suku mahasiswa
- c. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- d. Mentaati cara pengajaran di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN yang ditetapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 12-14 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen pembimbing antara 2-4 kali, penugasan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh mahasiswa sebanyak 1-3 kali, pemanfaatan computer antara 1-6 kali dan kuliah lapangan atau praktikum sebanyak 8-12 kali
- e. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor. Dosen UNIVESITAS ANDI SUDIRMAN yang perokok dapat merokok ditempat yang telah disediakan, diatur, dan ditentukan oleh UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.
- f. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan dikelas maupun ditempat lain
- g. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang
- h. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal dikelas. Diluar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksana terlebih dahulu dengan pembuatan janji
- i. Senantiasa melakukan *refreshing* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kulaih dikelas, untuk menyelesaikan tuntutan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang
- j. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus
- k. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dalam satu semester pertama adalah ujian 1-4 kali, ujian lisan antara 1-3 kali, penuliskan

makalah 1-3 kali penyajian makalah antara 1-3 kali, laporan praktikum atau kerja lapangan antara 10-15 kali dan kuis antara 3-6 kali

- l. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung
- m. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian biro administrasi akademik
- n. Rata-rata kerja dalam jumlah jam per semester bagi dosen senior dan dosen junior untuk kegiatan pengajaran antara 40-50 jam dan antara 310-330 jam, pembimbing antara 50-60 jam dan antara 30-40 jam, penelitian antara 50-60 jam dan antara 30- 40 jam, Seminar atau diskusi 30-50 jam, pengabdian kepada masyarakat antara 15-20 jam dan antara 30-50 jam serta untuk kegiatan administrasi antara 10-30 jam dan antara 30-50 jam
- o. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan manajemen
- p. Senantiiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

4. Kode Etik, Penghargaan

Setiap dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN wajib:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945
- b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN
- c. Mengutamakan kepentingan UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan
- d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat
- e. Bersikap terbuka dan menjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya
- f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain
- g. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan

- h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
- i. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah
- j. Dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya
- k. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat
- l. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- m. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insane terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab
- n. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- o. Menjaga/ memelihara kehormatan dirinya
- p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya
- q. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

Penghargaan terhadap dosen

- a. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- b. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan
- c. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.

5. Penutup

Dari penjelasan diatas yang didasarkan pada norma-norma agama dan norma-norma pancasila maka pedoman ini akan diharapkan nantinya menjadi acuan atau

panduan bagi para dosen mengenai masalah tata krama di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.

Demikianlah kajian pedoman tata krama dosen UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertata krama di UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN.